



**P U T U S A N**

Nomor 118/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 36 tahun agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding** ;

Melawan

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2706/Pdt.G/2020/PA.Lmg tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, dan pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon, serta pemberitahuan isi putusan telah diberitahukan oleh jurusita Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 01 Februari 2021, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 15 Februari 2021.

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 01 Maret 2021, demikian juga Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Maret 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan agama Lamongan, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 03 Maret 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) masing-masing dengan nomor dan tanggal relaas pemberitahuan yang sama yakni Nomor 2706/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 15 Februari 2021 oleh jurusita Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) masing-masing dengan nomor dan tanggal yang sama sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 2 Maret 2021 Nomor 2706/Pdt.G/2020/PA.Lmg.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 Maret 2021 dengan Nomor 118/Pdt.G/2021/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan dan tembusannya disampaikan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding melalui surat Nomor W13-A/1282/Hk.05/3/2021 tanggal 15 Maret 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Februari 2021, dan pihak Pembanding tidak hadir pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2706/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, serta putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 1 Februari 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding yaitu pada hari ke-10 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak yakni sebagai Termohon dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Muhimmatul Khoiroh, SHI.**, ternyata berdasarkan laporan mediasi tersebut dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2020, melaporkan upaya damai tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon/Pembanding tidak datang meskipun untuk kepentingan mediasi Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2706/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Februari Tahun 2020 antara Terbanding dan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding tidak menyetujui ketika Terbanding menjalankan usaha barunya tanpa sebab dan alasan yang jelas, apabila Terbanding menjelaskan perihal tersebut maka Pemanding cenderung marah. Akibatnya sejak bulan April tahun 2020 Terbanding meninggalkan Pemanding pulang ke kediaman orangtuanya di Kabupaten Lasmongan dan Pemanding pulang ke kediaman orang tuanya di Kabupaten Lamongan, sehingga terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding tersebut pemanding tidak memberi jawaban karena Pemanding tidak hadir di persidangan meskipun untuk itu Pemanding telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan Nomor 2706/Pdt.G/2020/Pa.Lmg. tanggal 4 Desember 2020, tanggal 21 Desember 2020, tanggal 11 Januari 2021, dan tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya bahwa ketidakhadiran Pembanding pada sidang tanggal 28 Januari 2021 dikarenakan Pembanding tidak diperkenankan hadir oleh Terbanding karena sebagai istri ingin menunjukkan ketaatannya kepada suami, dan juga Pembanding dan Terbanding masih saling mencintai, hal ini dibuktikan dengan Pembanding datang kerumah mulai tanggal 18 Februari 2021 sampai sekarang tgl 26 Februari 2021 tinggal bersama di rumah tuban bersama anak-anak, dan Terbanding juga bersedia mengantarkan Pembanding ketempat kerja ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar ketidakhadiran Pembanding pada sidang tanggal 28 Januari 2021 dikarenakan Pembanding tidak diperkenankan hadir oleh Terbanding buktinya pembanding datang sidang 2 kali sebelumnya dan bahkan Terbanding sudah berupaya dengan cara kekeluargaan untuk menyelamatkan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sehingga Terbanding mengajukan gugatan Ke Pengadilan Agama Lamongan. Adapun tanggal 18 Sampai 26 Februari 2021 tinggal bersama di Rumah Tuban bersama anak – anak adalah benar, itupun 2 hari sekali pulang di Dengok medio tanggal itu juga berkaitan dengan ulang tahun anak ke -3 (Kanaya), anak ke -2 (Assya) dan ulang tahun anak ke - 1 (Nawfa) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tentang alasan ketidakhadirannya pada sidang tanggal 28 Januari 2021 tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan berita acara sidang Pembanding telah dipanggil dengan resmi dan patut secara berturut-turut tanggal 4 Desember 2020, tanggal 21 Desember 2020, tanggal 11 Januari 2021, dan tanggal 18 Januari 2021, namun tidak hadir ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketidakhadiran Pembanding tersebut patut dianggap bahwa Pembanding tidak hendak menggunakan haknya untuk menjawab dan sikap tersebut dapat dianggap mengakui dalil Terbanding, karenanya pernyataan keberatan Pembanding bahwa Pembanding dan Terbanding masih saling mencintai tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga sangat ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara a quo, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh Majelis Hakim dari awal persidangan sampai putusan dijatuhkan namun semua usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan orang dekat dan keluarga Terbanding sebagai saksi di persidangan, yang menerangkan bahwa pada pokoknya telah berusaha merukunkan kembali namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan pengambil alih pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* halaman 83 sebagai berikut:

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/Ag/1994, bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai petitum mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang secara ex officio menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah iddah dan mut'ah, yang besarnya akan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Terbanding ;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum dari perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : anak ke I, anak ke II, dan anak ke III. Oleh sebab ke 3 (tiga) orang anak tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding tinggal bersama atau berada dalam asuhan atau penguasaan Pembanding maka berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah anak yang akan datang kepada Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Terbanding akan dihukum untuk membayar nafkah anak yang akan datang kepada Pembanding diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terbanding yang bekerja sebagai wiraswasta dan lamanya masa perkawinan yakni kurang lebih 13 tahun dan tentu dengan suka dukanya dalam membesarkan anak-anaknya, maka dengan dikabulkannya permohonan Terbanding untuk menjatuhkan ikrar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaknya, adalah patut dan layak apabila Terbanding dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta nafkah ke 3 orang anak untuk masing-masing anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, karenanya putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2706/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Menghukum Pemohon (**Pembanding**) untuk membayar kepada Termohon (**Terbanding**) sebagai berikut :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon bernama : Anak ke I, Anak II, dan Anak ke III, untuk masing-masing anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan ;
  - 3.4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah 3 (tiga) orang anak untuk bulan pertama sebagaimana tersebut dalam diktum 3.1 (tiga titik satu) sampai dengan 3.3 (tiga titik tiga), sebelum pengucapan ikrar talak ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.320.000.- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriyah* dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **H. Basuni, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Sukkri, SH.MH.**, dan **Drs. Moh. Yasya, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 118Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 15 Maret 2021 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Rofi'ah, M. HES.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.**

**H. Basuni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rofi'ah, M.HES.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya proses	Rp.	130.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah ).</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)